



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Perangkat Daerah tertentu, Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
18. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
19. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan

- dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
20. Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan adalah upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibukota Negara atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.
 21. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan.
 22. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan.
 23. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 24. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pakaian Dinas digunakan dengan maksud untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas ASN;
- b. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 5

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 7

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.

(2) PDH kemeja khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

(3) Penggunaan PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, baju dimasukkan kedalam celana atau di luar celana; dan
- b. bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukan kedalam celana.

Pasal 8

(1) PDH putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. PDH putih lengan panjang atau lengan pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. PDH putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.

(2) PDH putih digunakan pada hari Rabu.

(3) PDH putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

(4) Penggunaan PDH putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, baju dapat dimasukkan kedalam celana atau di luar celana; dan
- b. bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukan kedalam celana.

Pasal 9

- (1) PDH batik/tenun/lurik atau PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
 - a. PDH batik/tenun/lurik berlengan panjang atau pendek; dan
 - b. PDH batik khas daerah berlengan panjang dengan motif sesuai dengan keputusan Bupati tentang batik khas Daerah.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada hari Kamis, hari Jum'at dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) PDH batik khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan setiap hari Kamis pada minggu terakhir setiap bulan.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik.

Pasal 11

- (1) PDH pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. PDH Pemadam Kebakaran;
 - c. PDH Dinas Perhubungan; dan
 - d. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. Acara Kenegaraan;
 - b. Acara Resmi;
 - c. perjalanan dinas keluar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan Pejabat Struktural dan pelantikan Pejabat Fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu pantofel berwarna hitam.
- (3) PSL untuk perempuan berupa jas warna gelap, kemeja warna putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 13

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

PDL dan pakaian dinas operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
- e. lambang Pemerintah Daerah; dan
- f. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berupa foto ASN yang digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan PDH Khaki.
- (4) Warna dasar foto ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. biru untuk Pejabat Administrator;
 - c. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - d. orange untuk Pejabat Pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk Pejabat Fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 27

Ketentuan mengenai jenis, model, spesifikasi, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas.

- (2) Pakaian dinas operasional lainnya dipakai bagi:
 - a. ASN karena sifat pekerjaannya memiliki kekhususan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ASN yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.
- (3) Model, bentuk dan warna pakaian operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal tertentu, Bupati dapat menerbitkan kebijakan penggunaan pakaian dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan menerbitkan surat edaran.
- (5) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 31

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran Kerja Pegawai ASN.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2025

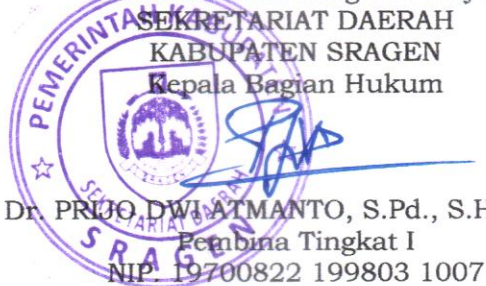
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya



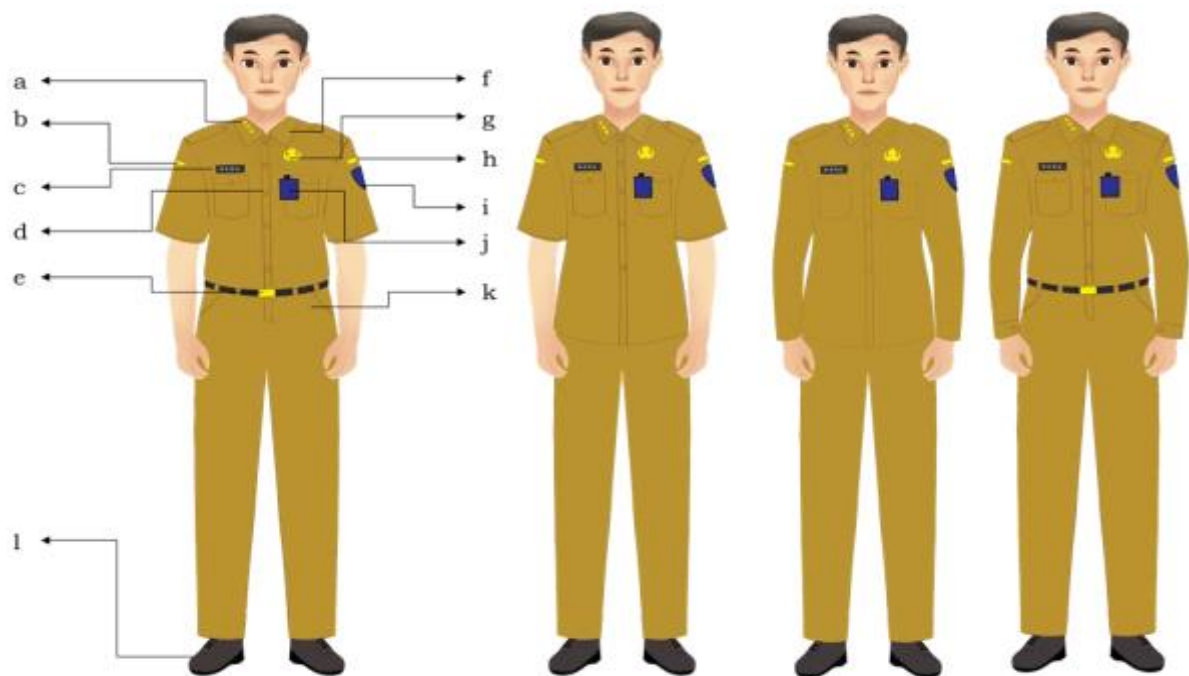
Dr. PRJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

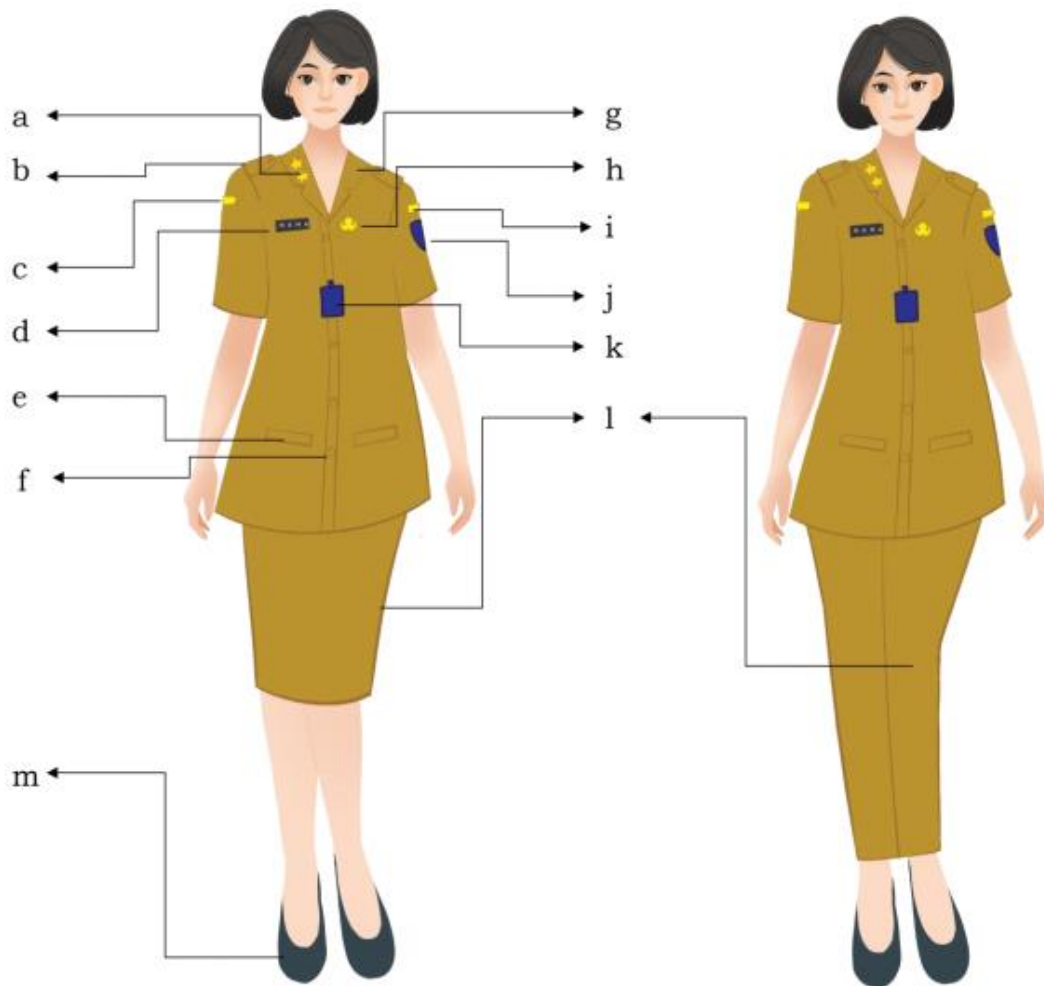
1. PDH Khaki Pria



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

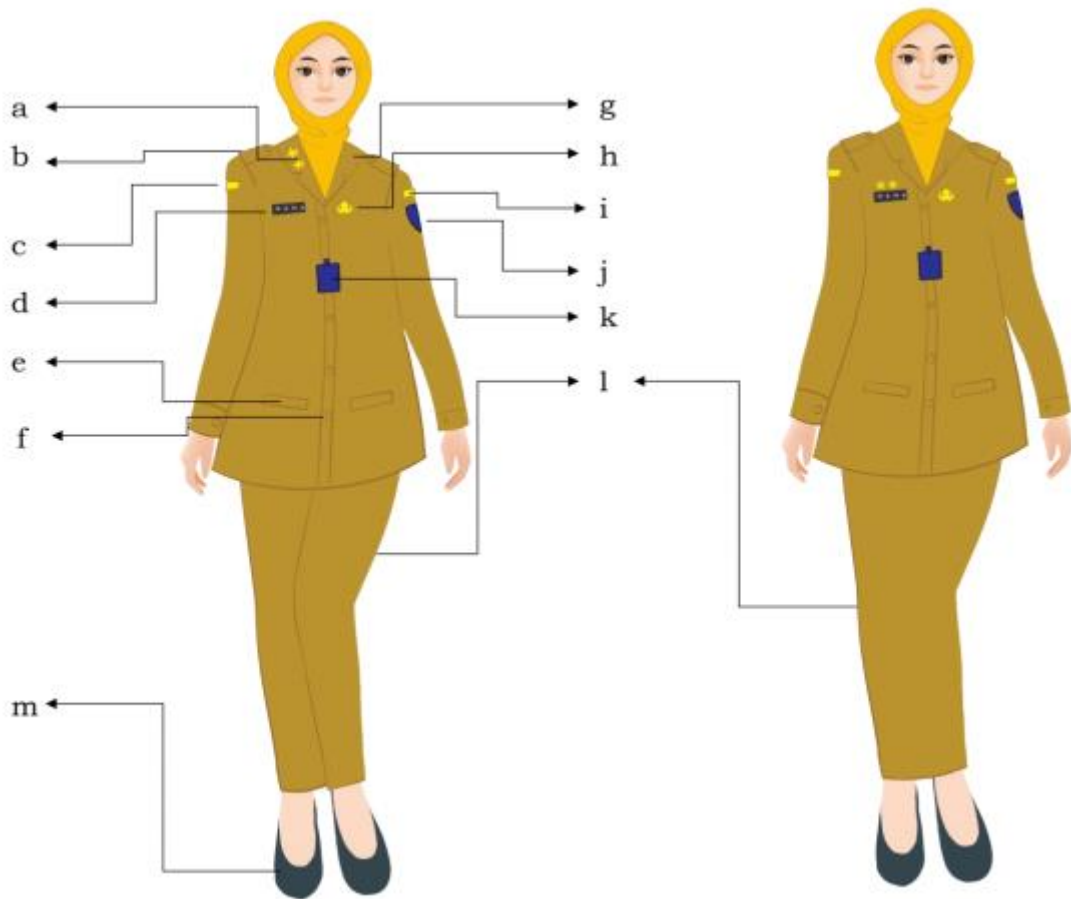
2. PDH Khaki wanita



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- k. tanda pengenal
- l. rok pendek 15 cm dibawah lutut/ celana panjang
- m. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

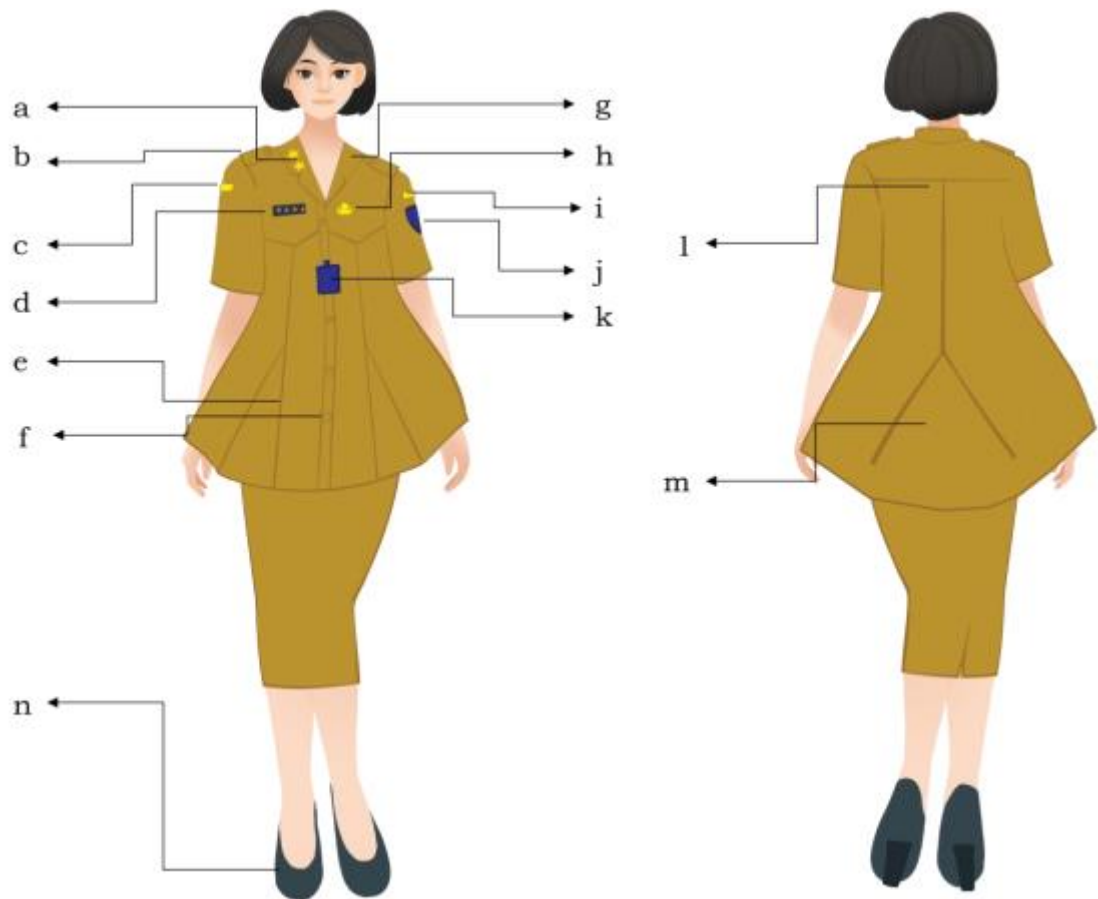
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/ rok panjang
- m. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

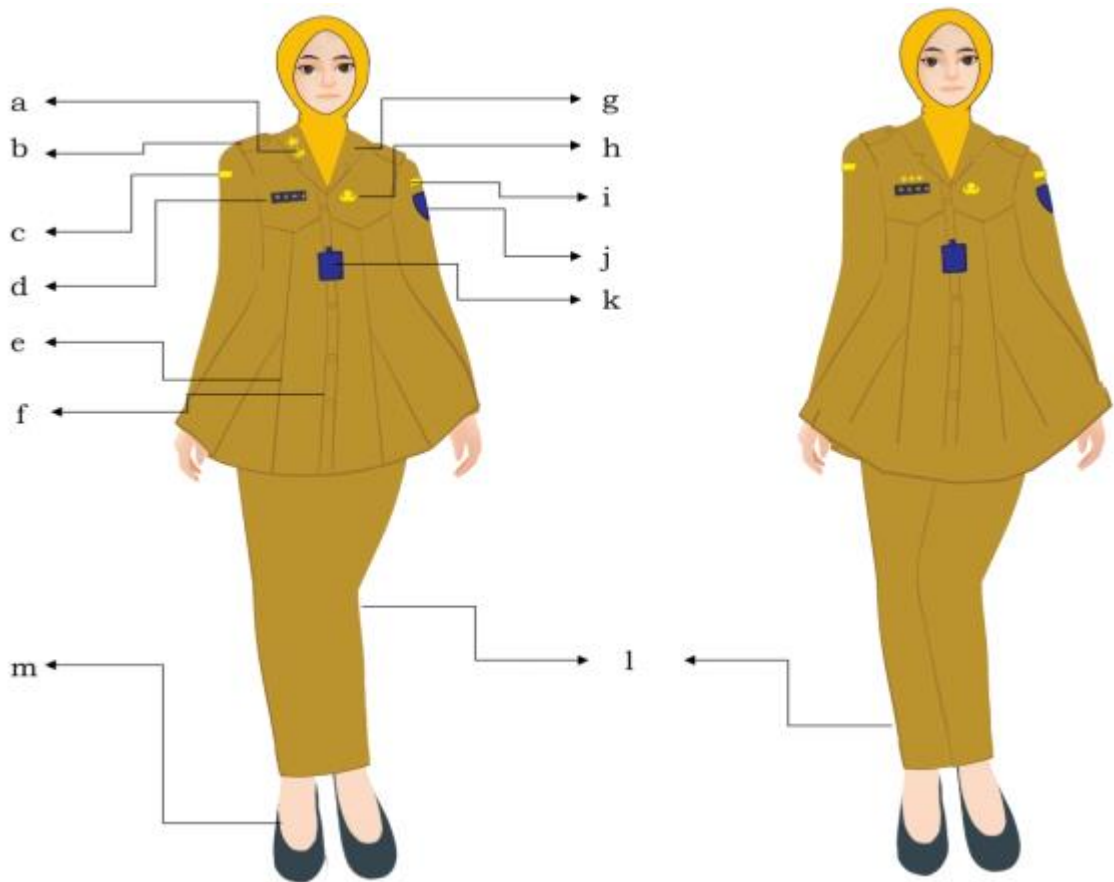
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

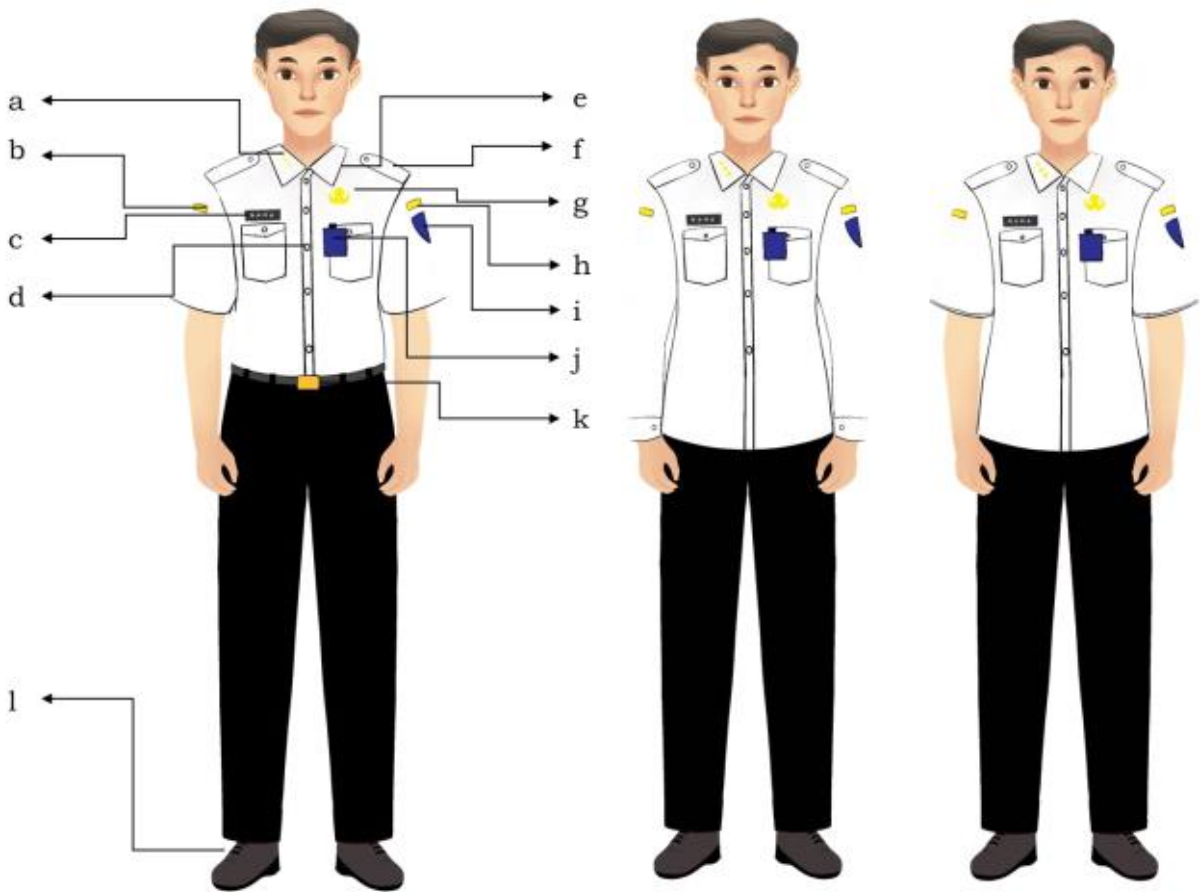


Keterangan

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/ rok panjang
- m. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

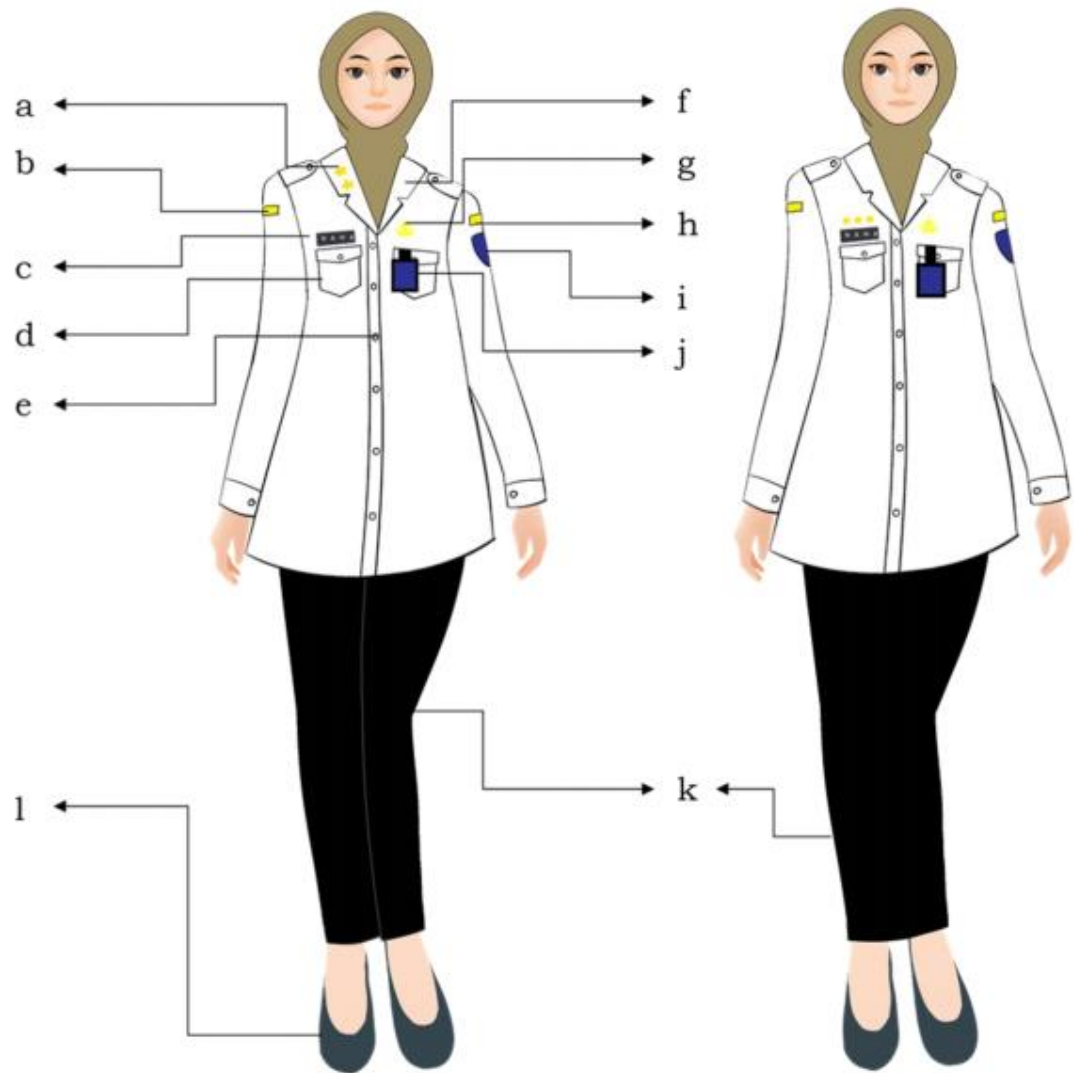
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

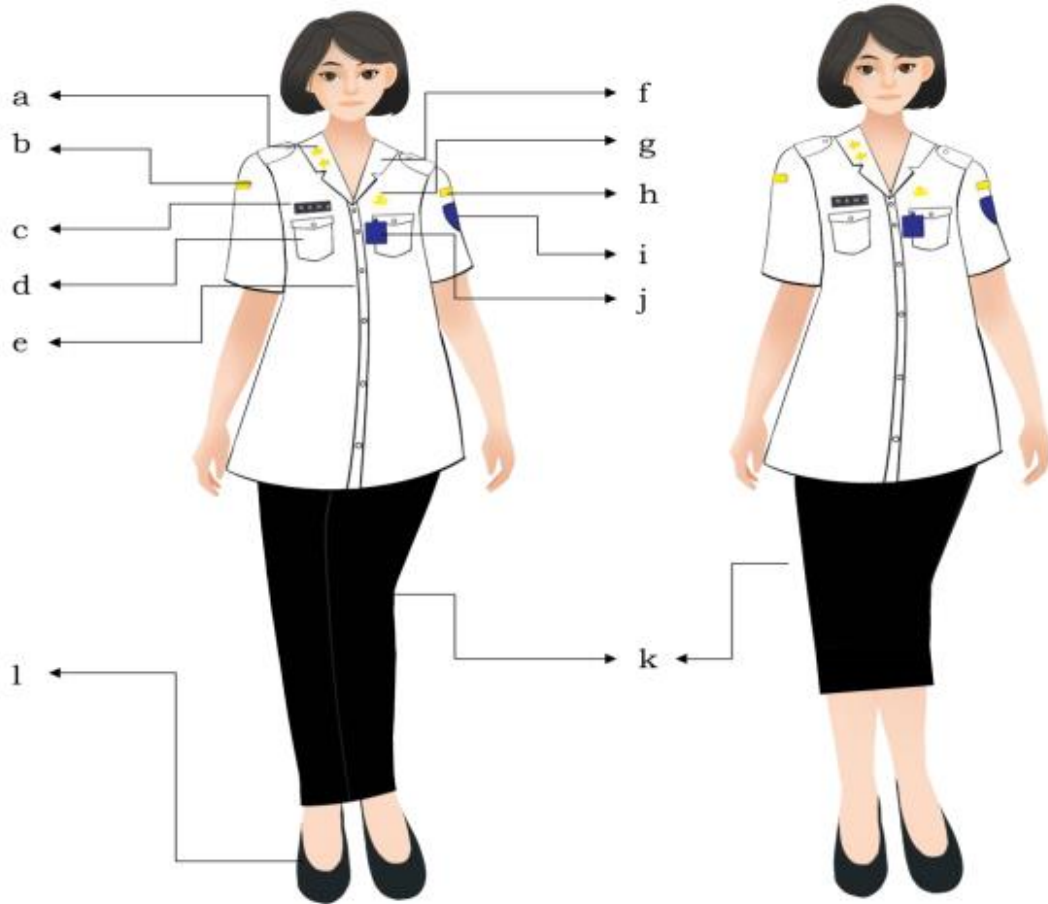
2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan

- tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- nama Kementerian Dalam Negeri
- papan nama
- saku
- kancing
- kerah rebah
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- tanda pengenal
- celana panjang/ rok panjang
- sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

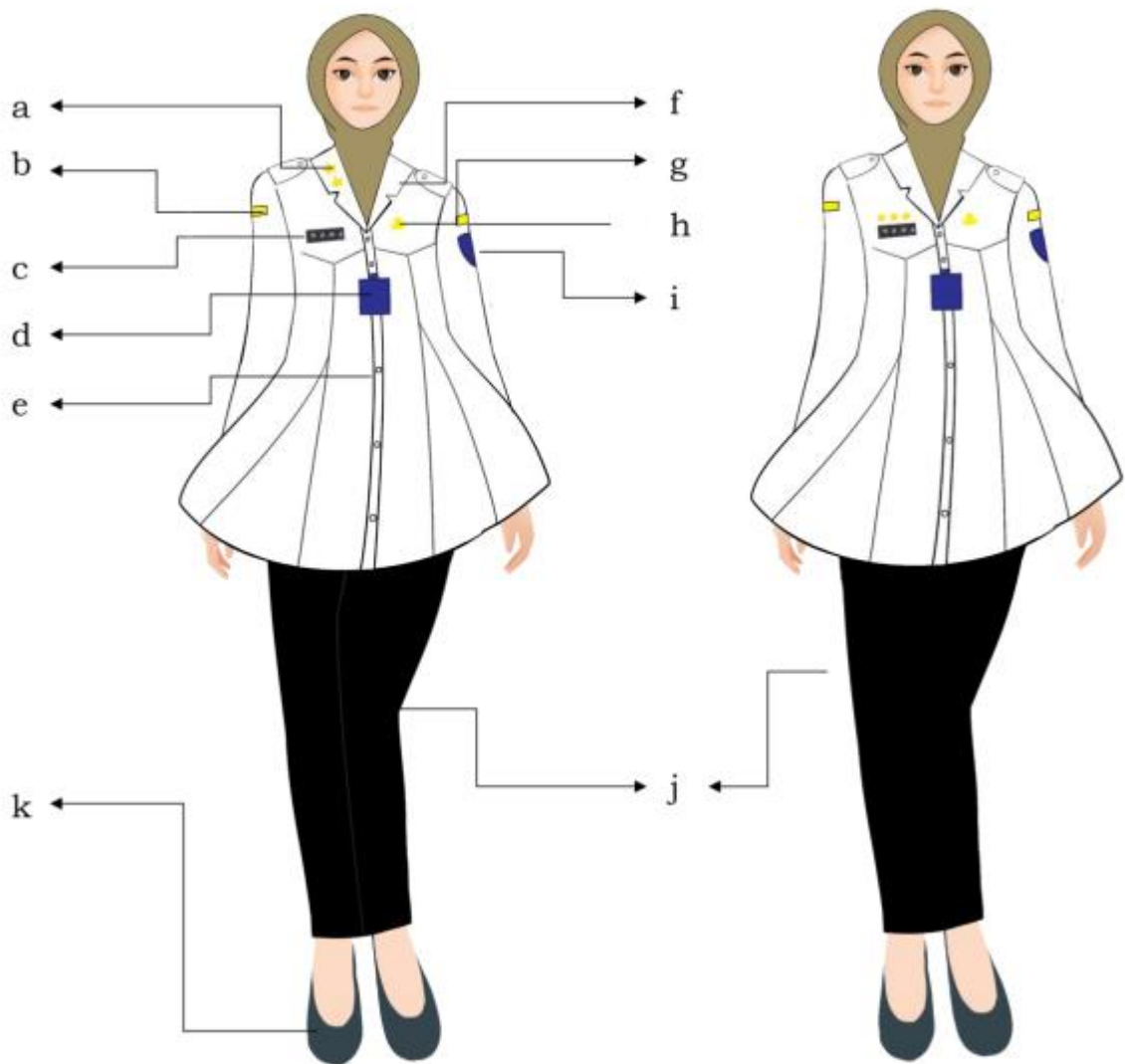
3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/ rok pendek 15 cm dibawah lutut
- l. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

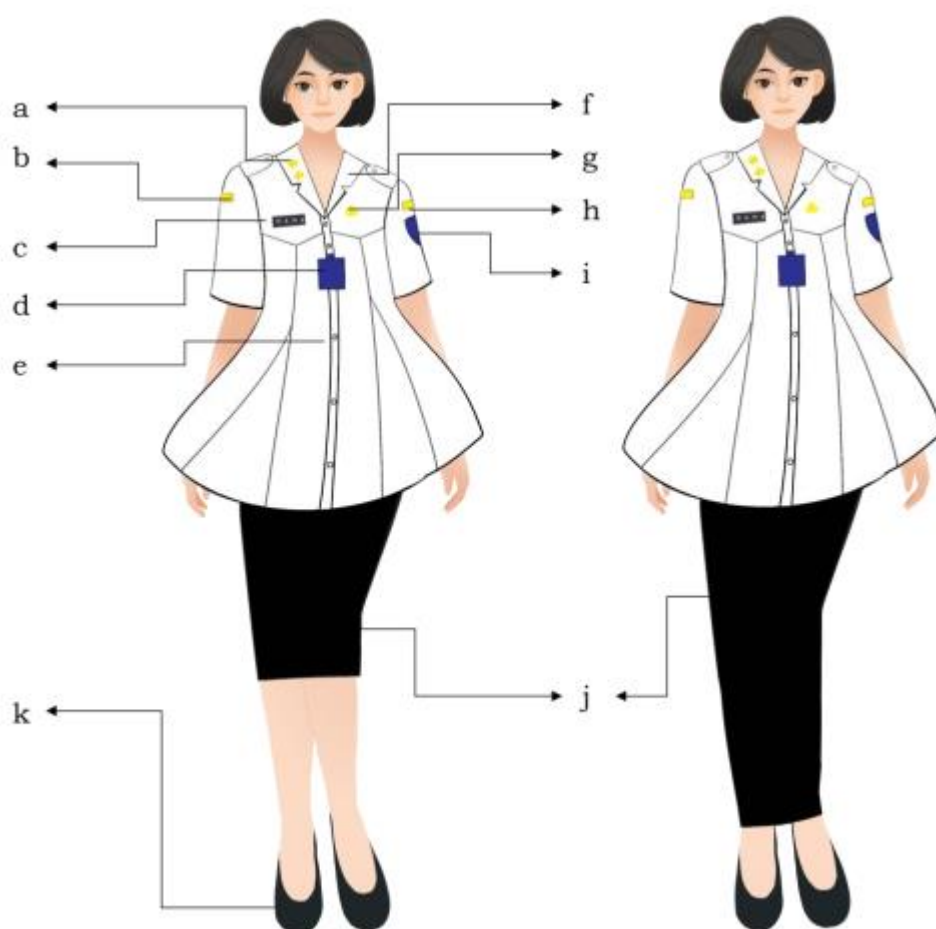
4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. celana panjang/ rok panjang
- k. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- j. celana panjang/ rok pendek 15 cm dibawah lutut
- k. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Batik/ Tenun/Lurik

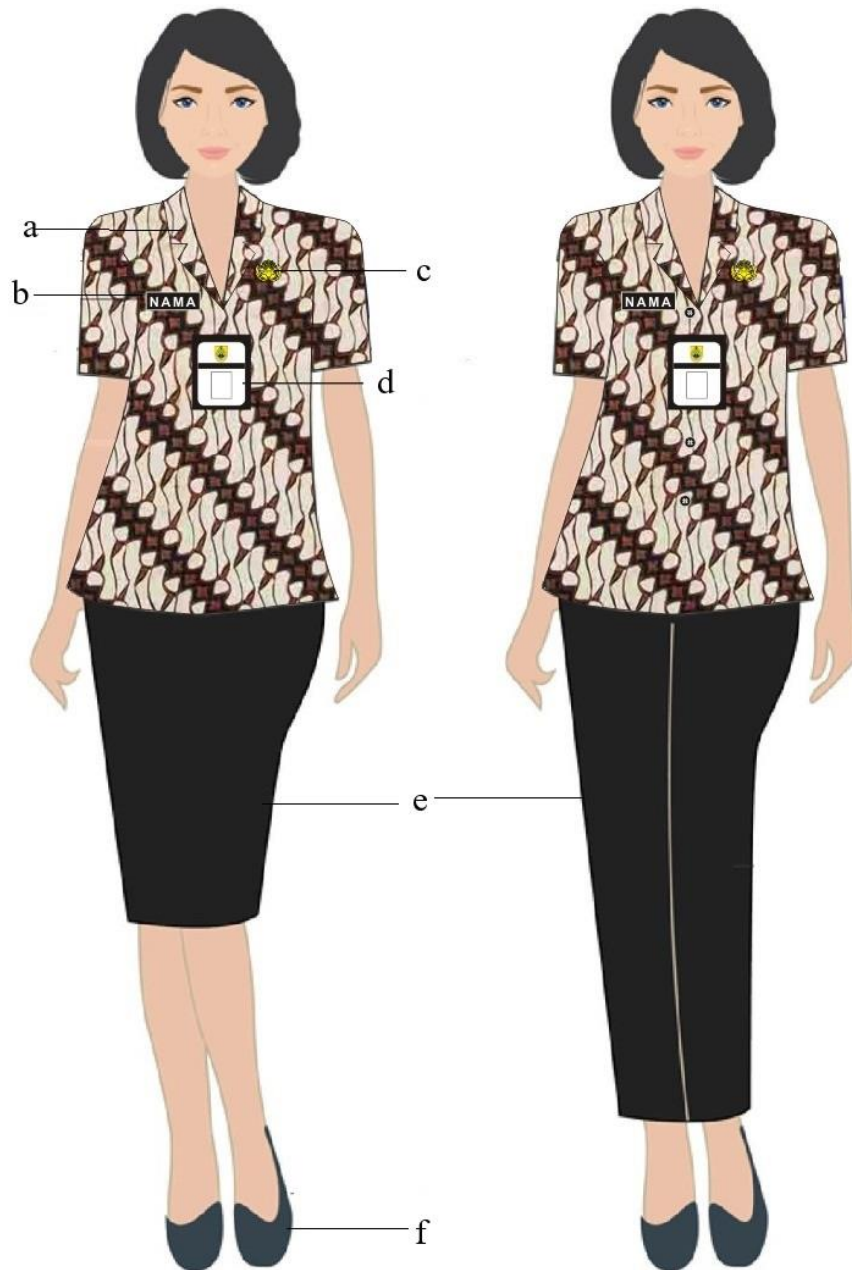
1. PDH Batik/ Tenun/Lurik Pria



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

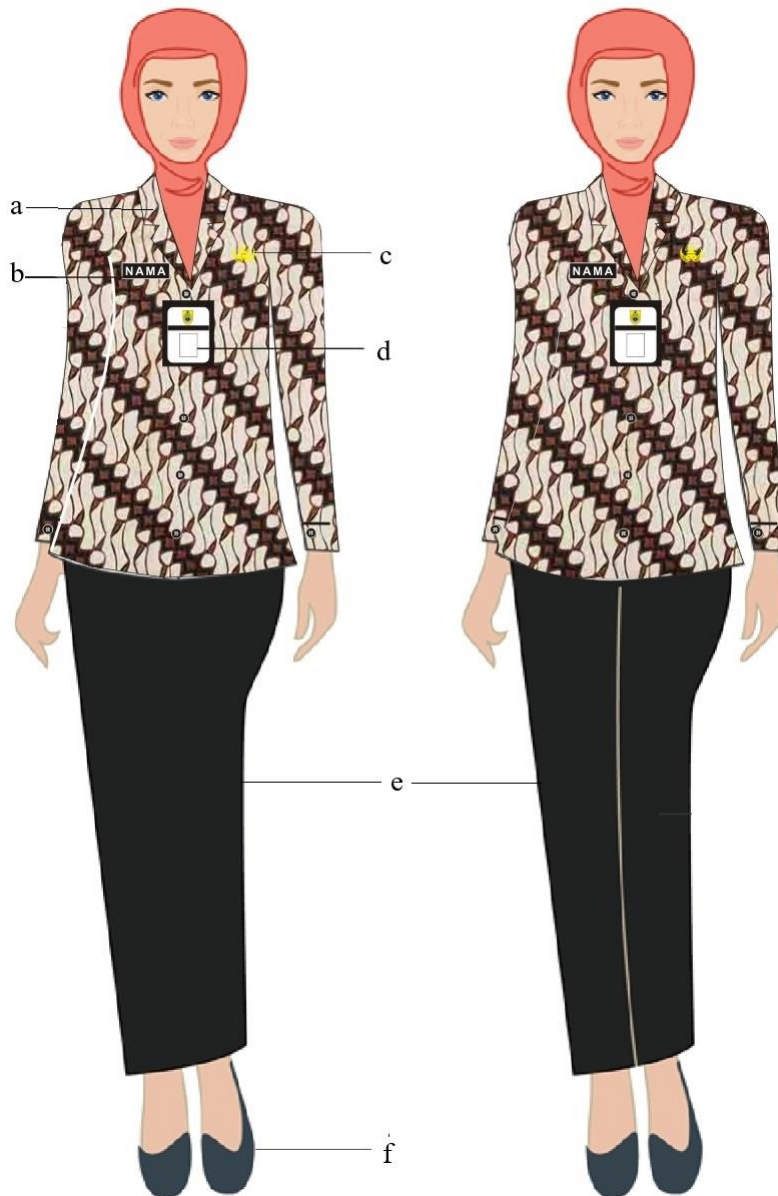
2. PDH Batik/ Tenun/Lurik Wanita



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. celana panjang/ rok pendek 15 cm dibawah lutut
- f. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

3. PDH Batik/ Tenun/ Wanita Berjilbab

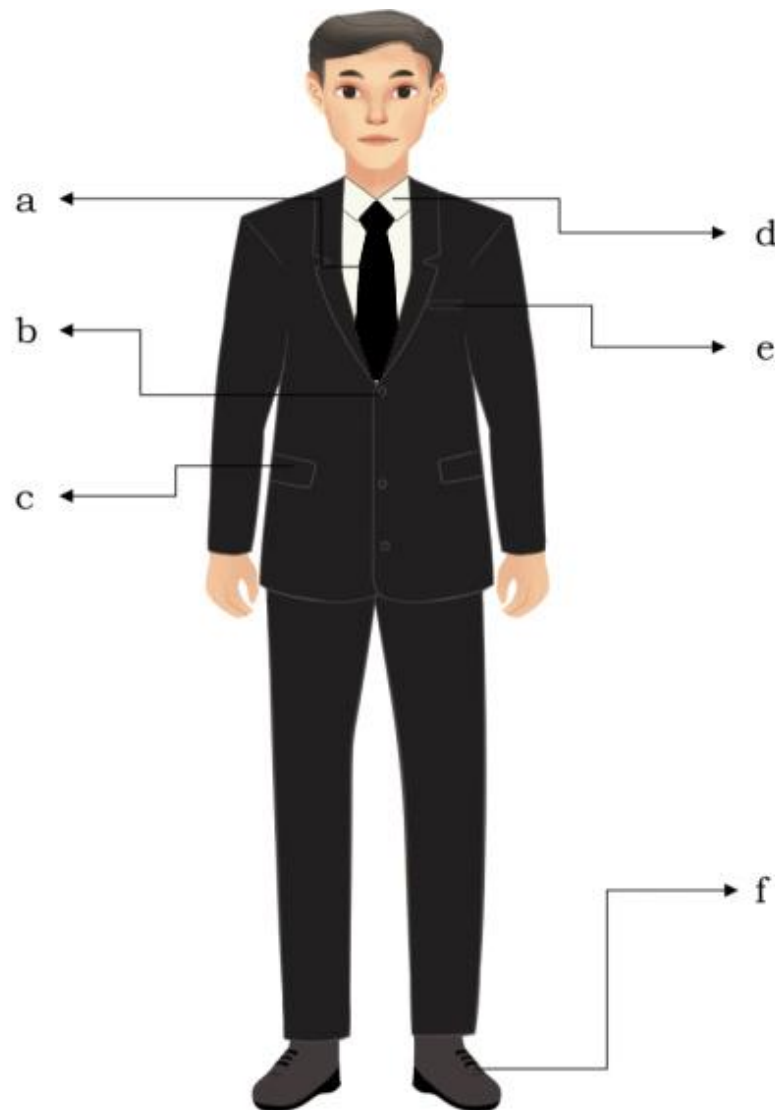


Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. celana panjang/ rok panjang
- f. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

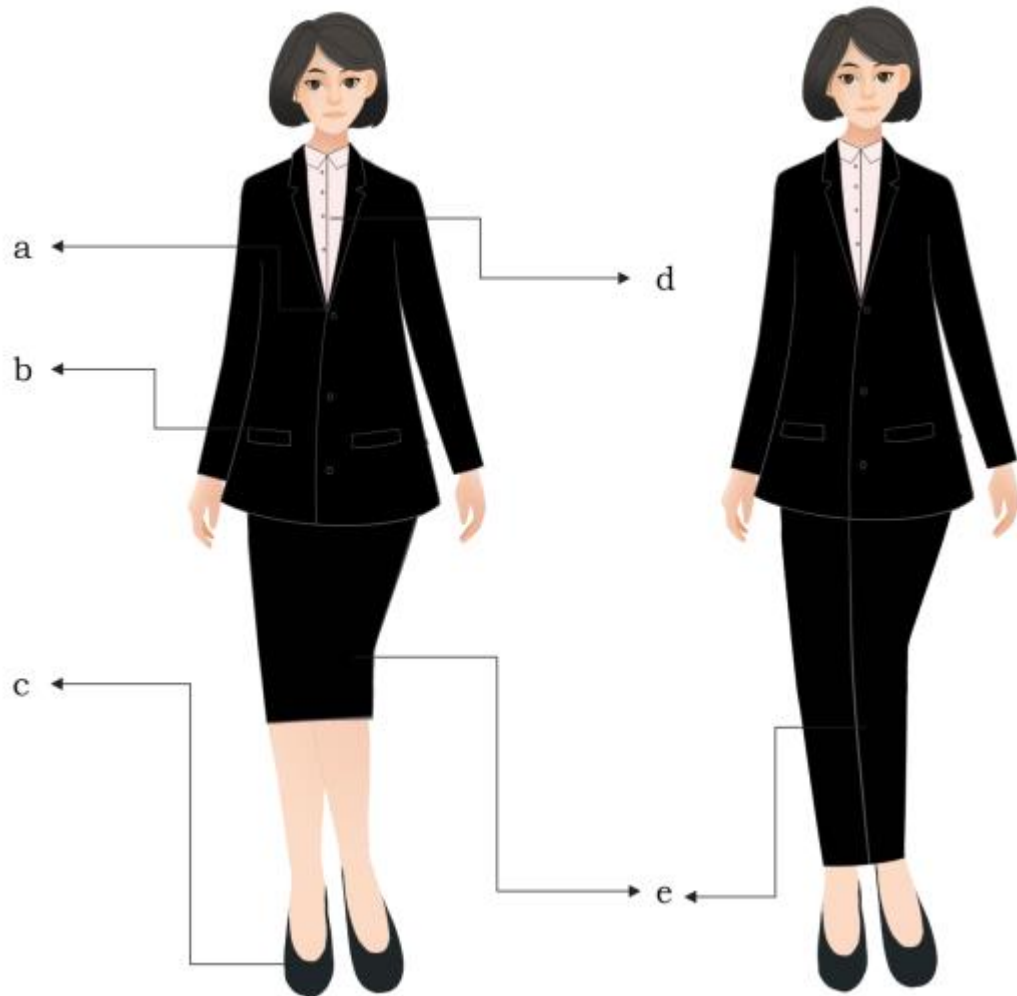
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel hitam

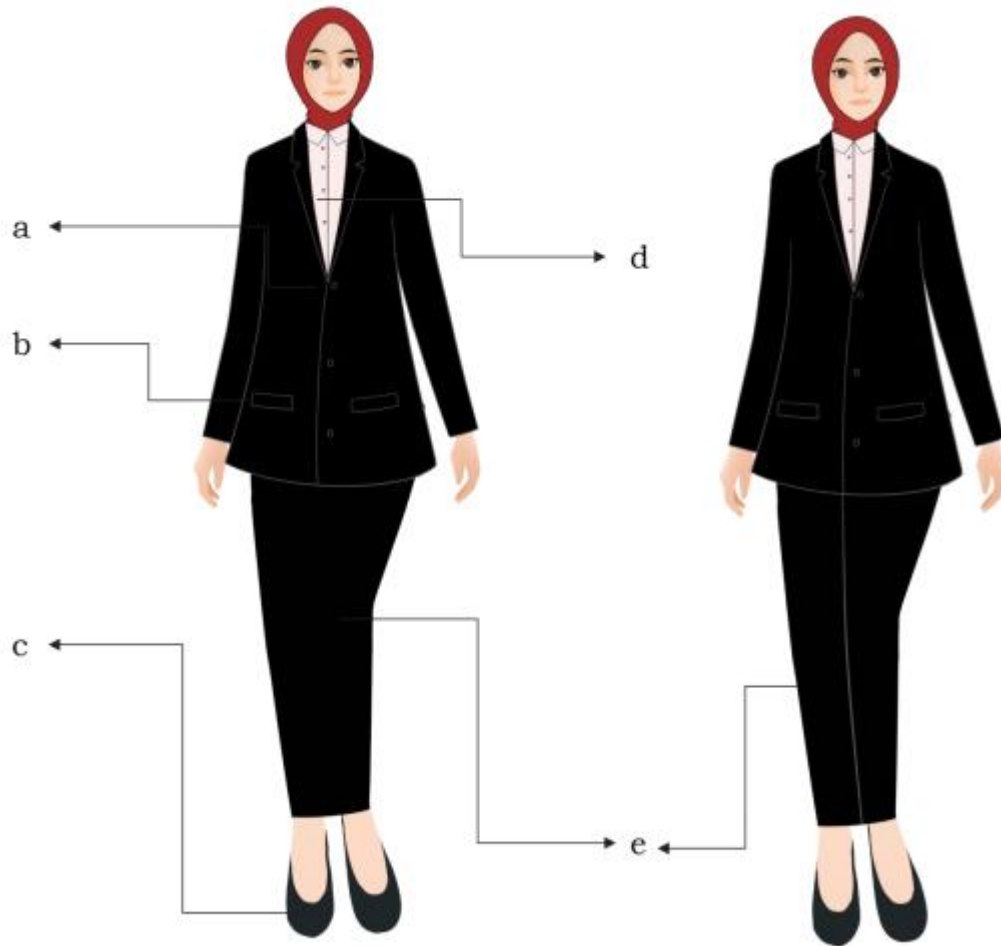
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok pendek 15 cm dibawah lutut / celana panjang

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

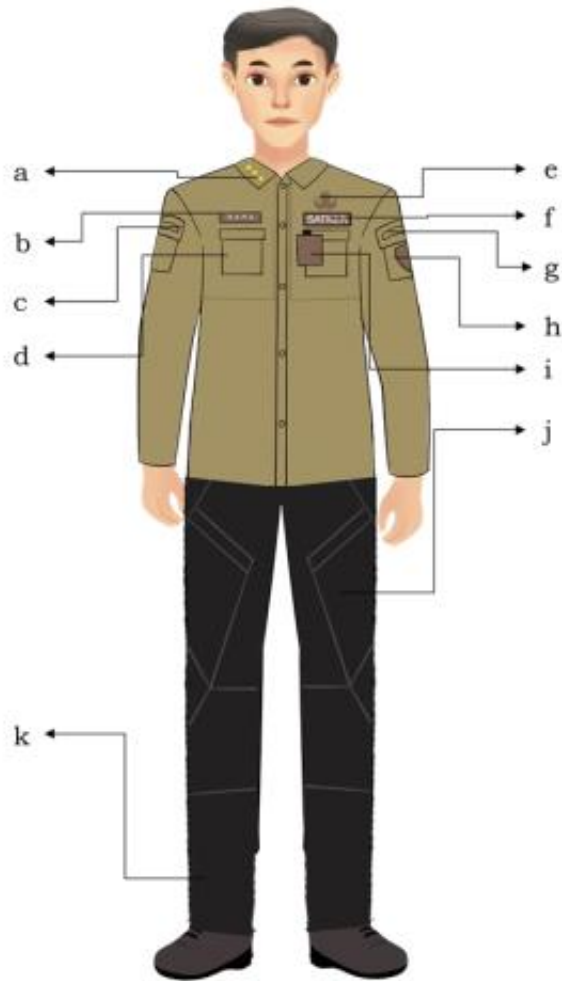


Keterangan

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang/ celana panjang

E. Jenis dan Model Pakaian dinas Lapangan

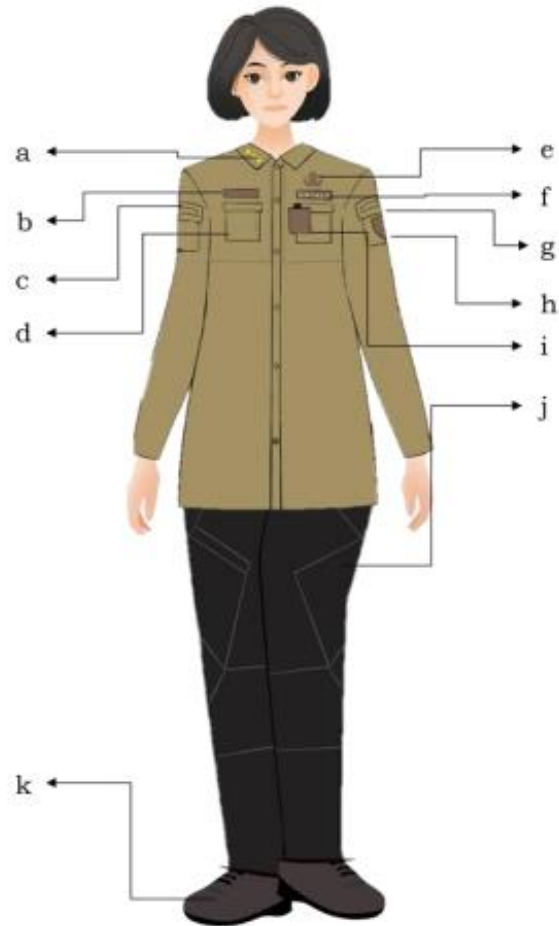
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama perangkat daerah
- g. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragheh
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

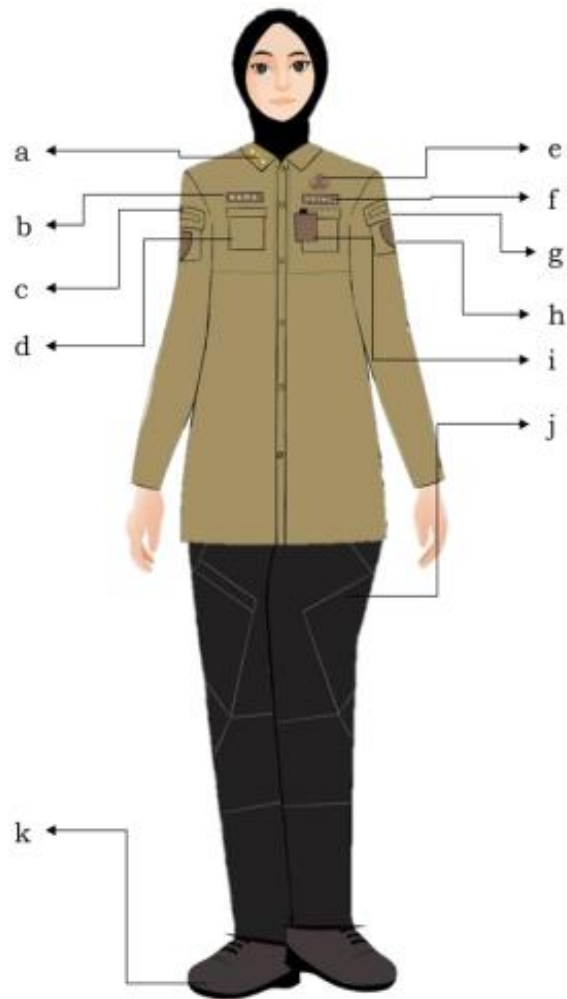
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama perangkat daerah
- g. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

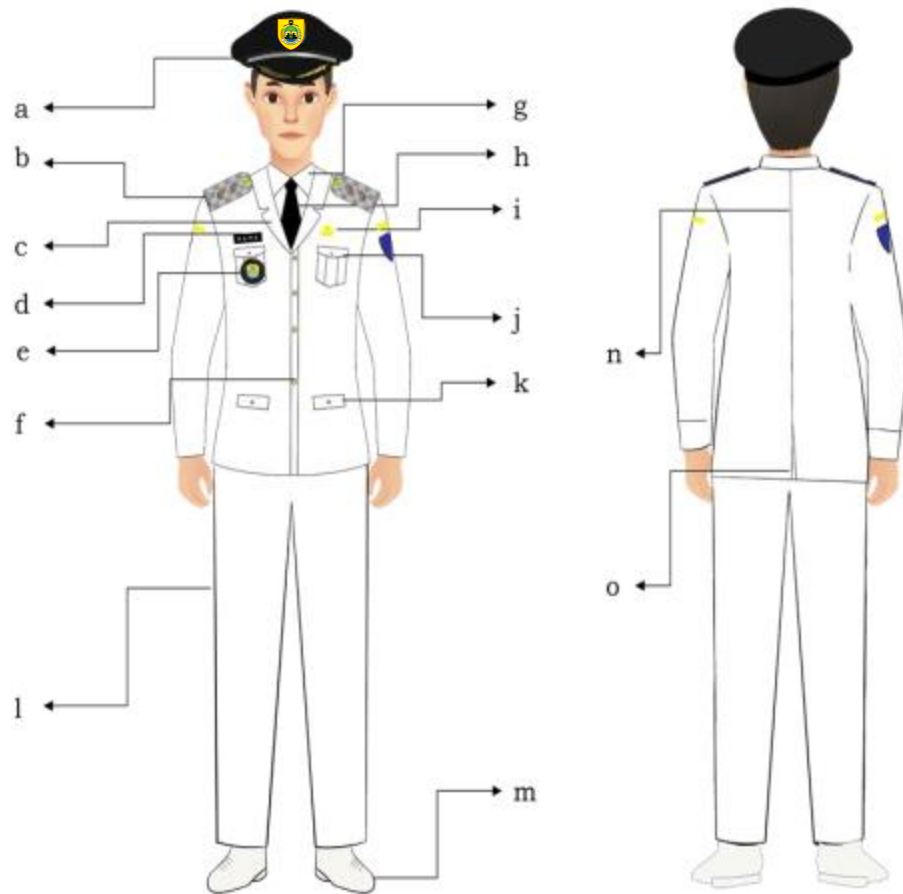


Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama perangkat daerah
- g. nama daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

F. Pakaian Dinas Upacara Camat/ Lurah

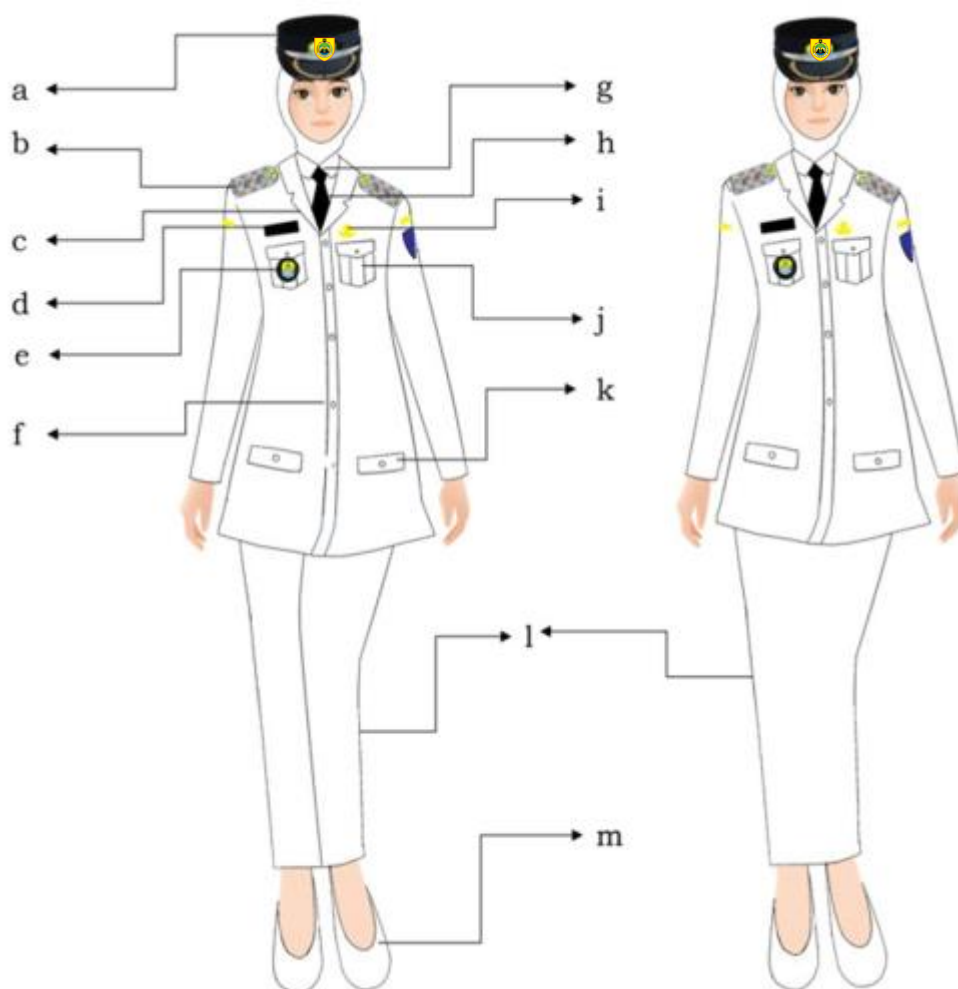
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/ Lurah Pria



Keterangan

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

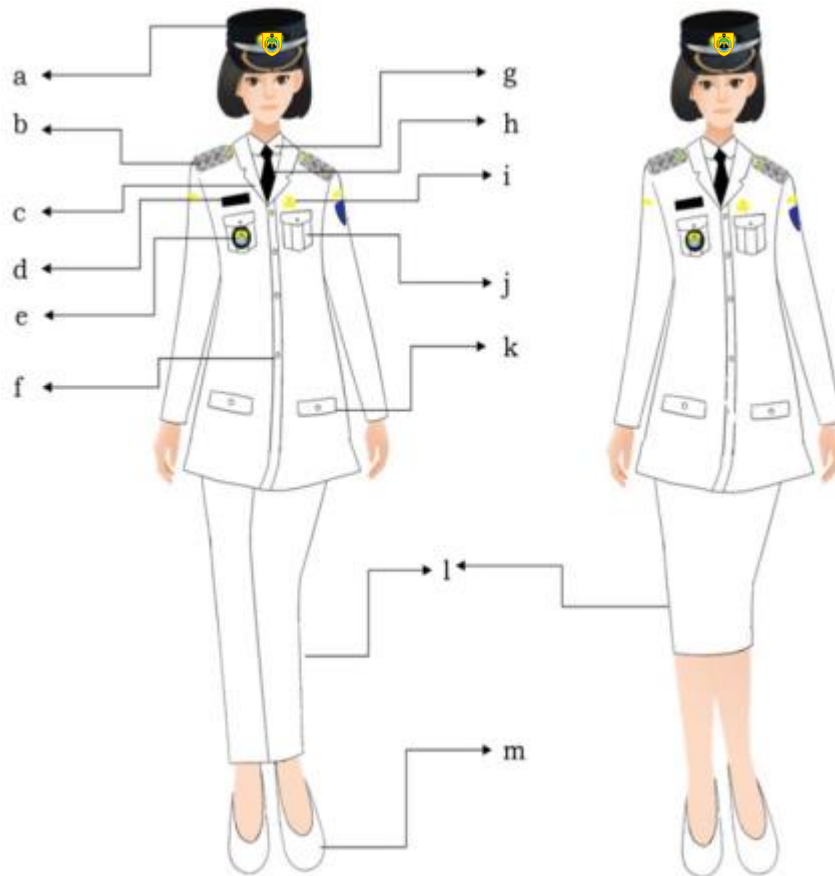
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/ Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

4. Pakaian Dinas Upacara Camat/ Lurah Wanita

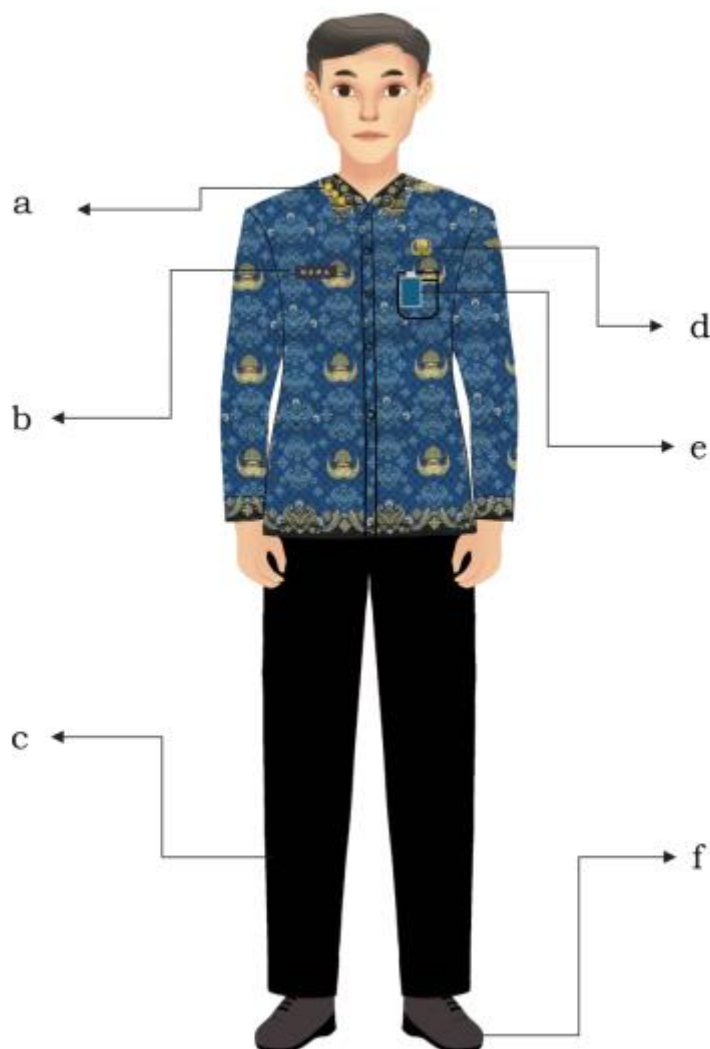


Keterangan

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang/ rok putih pendek 15 cm dibawah lutut
- m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

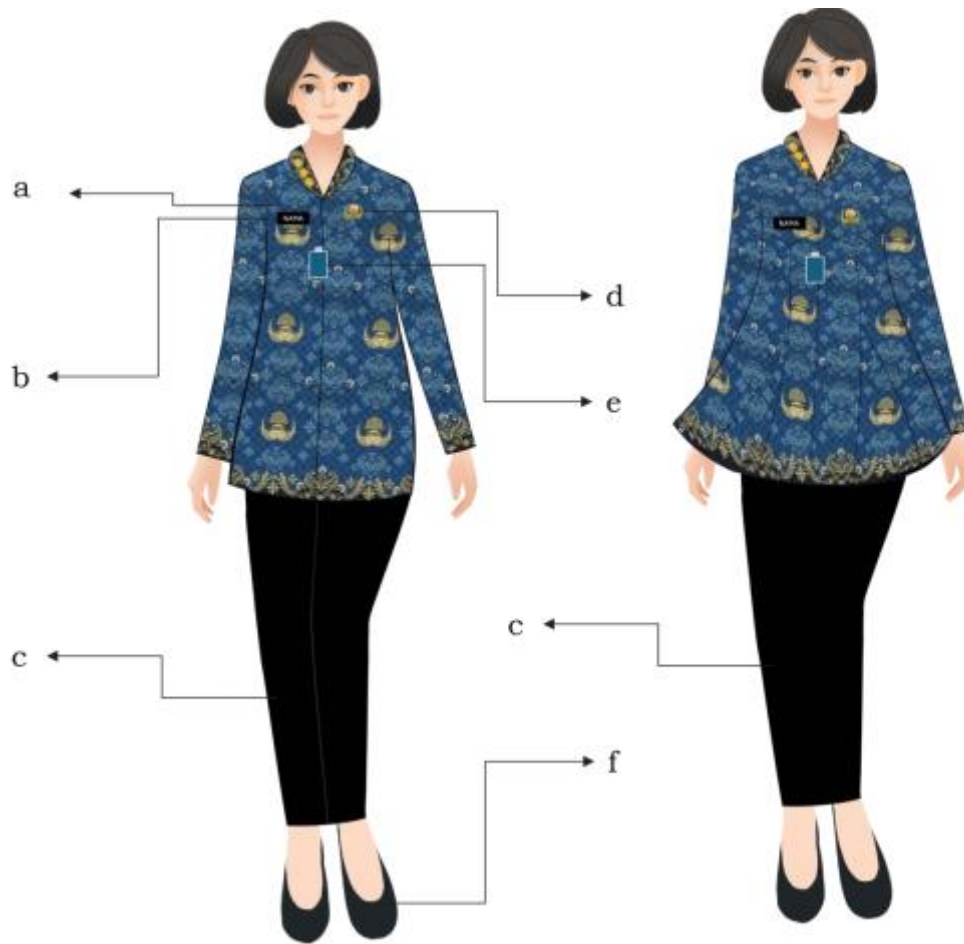
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/ rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/ rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam dan/ atau dominan hitam

H. Bentuk Tanda Jabatan

1. TANDA JABATAN

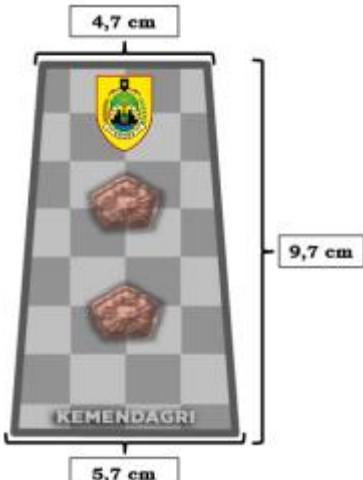
Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati, Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

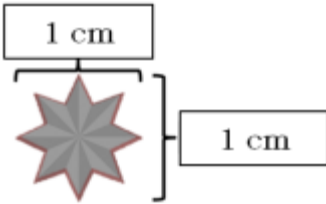
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

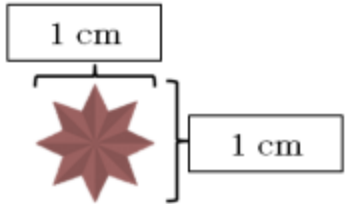
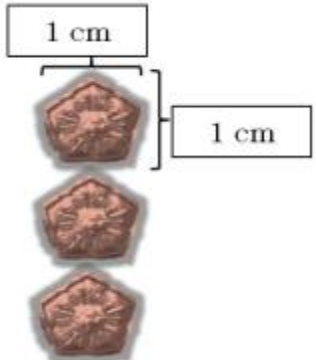
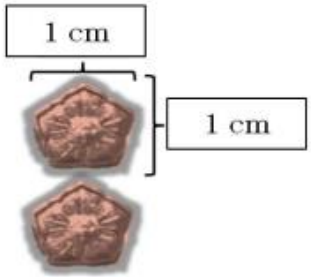
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

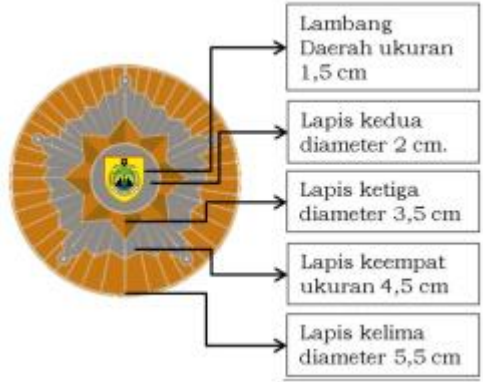
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	--

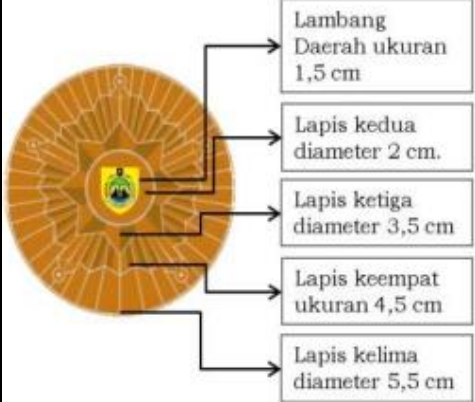
b. Tanda Jabatan Kerah

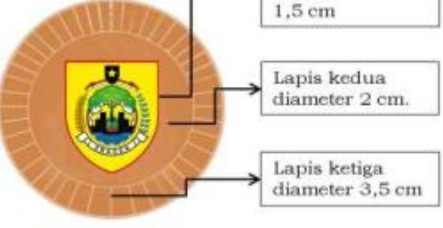
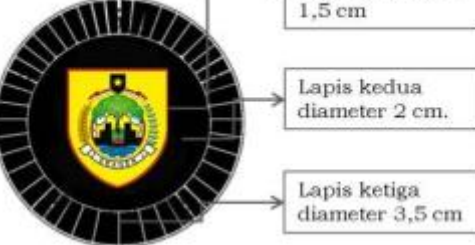
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PDL	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PDL	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan : - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan : - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
----	---	---	---	---

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan: - PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten; - PDU pada kegiatan: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan: - PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten; - PDU pada kegiatan: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Sragen berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



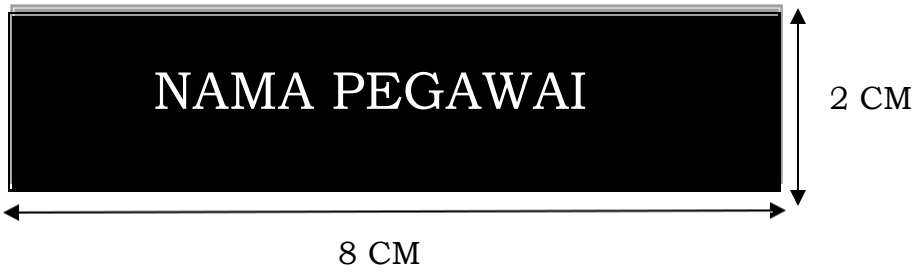
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



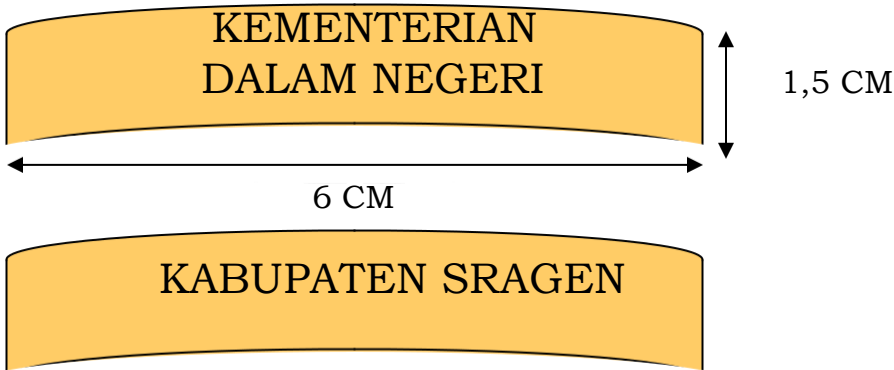
LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



a. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



Perbandingan Ukuran Pembuatan
Lambang Daerah Kabupaten Sragen

1.	Tinggi perisai dengan pelisirnya	:	26	mm
2.	Lebar pelisir luar	:	$\frac{1}{2}$	Mm
3.	Lebar pelisir dalam	:	$\frac{1}{4}$	mm
4.	Lebar perisai bagian atas	:	$20 \frac{3}{4}$	mm
5.	Lebar perisai bagian bawah	:	$16 \frac{1}{4}$	mm
6.	Tinggi perisai bintang	:	4	mm
7.	Lebar perisai bintang bagian atas	:	3	mm
8.	Lebar perisai bintang bagian bawah	:	2	mm
9.	Jarak perisai bintang dari pelisir	:	$\frac{1}{2}$	mm
10.	Tinggi lingkaran bulat telur	:	15	mm
11.	Lebar lingkaran bulat telur	:	12	mm
12.	Tinggi pohon beringin	:	5	mm
13.	Lebar daun pohon beringin	:	10	mm
14.	Panjang rantai mendatar	:	$8 \frac{1}{2}$	mm
15.	Jarak ujung rantai dengan dasar pintu gerbang	:	2	mm
16.	Tinggi pintu gerbang	:	$4 \frac{1}{2}$	mm
17.	Lebar pintu gerbang	:	4	mm
18.	Jarak ukiran keris dengan lingkaran bulat telur bagian bawah	:	5	mm
19.	Panjang keris termasuk ukiran	:	$6 \frac{1}{2}$	mm
20.	Panjang pita bawah mendatar	:	12	mm
21.	Panjang pita atas mendatar	:	$9 \frac{1}{2}$	mm
22.	Lebar pita atas	:	1	mm
23.	Lebar pita bawah	:	$1 \frac{1}{2}$	mm
24.	Tinggi gunung dari dasar pintu gerbang	:	$3 \frac{1}{2}$	mm
25.	Tinggi dasar gunung dari dasar pintu gerbang	:	$2 \frac{1}{2}$	mm

Bentuk, Isi dan Warna Lambang

- a. Bentuk pokok dari lambang daerah Kabupaten Sragen merupakan suatu perisai berbentuk jantung, berwarna dasar kuning dengan pelisir berwarna merah dan hitam.
- b. Pada perisai tersebut dilukiskan empat belas macam lukisan benda alam, bangunan dan benda kebudayaan, yang tata letaknya tersusun secara arstitik, terdiri dari :
 1. Sebatang pohon beringin, berwarna hijau serta berakar gantung delapan buah;
 2. Roda bergigi empat berwarna kuning;
 3. Sebilah keris terhunus berbentuk jangkung dengan warna hitam;
 4. Pintu gerbang hitam;
 5. Sebuah gunung berwarna biru;
 6. Api menyala-nyala berwarna merah;

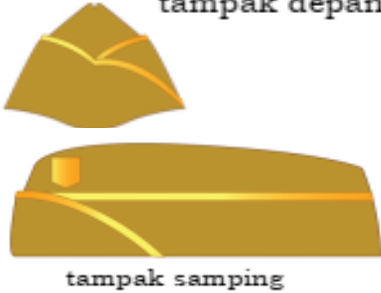
- 7. Dua batang tebu, dengan warna merah kekuning-kuningan;
- 8. Air sungai berwarna biru, dengan tiga jalur gelombangnya berwarna putih;
- 9. Sembilan mata rantai berwarna hitam;
- 10. Sebuah bintang berujung lima, dengan warna kuning emas, terletak pada sebuah perisai putih;
- 11. Sehelai selendang merah putih;
- 12. Sebulir padi berisi tujuh belas butir berwarna kuning;
- 13. Serangkai kapas terdiri dari delapan buah;
- 14. Sehelai selendang berwarna putih, dengan tulisan berbunyi “Sragen”.

h. TANDA PENGENAL



i. Kelengkapan

1. TUTUP KEPALA

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan PSL	bahan dasar kain
2.	Mutz 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH Khaki	a. bahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3.	Pet Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. pita emas dengan lebar 1,75 cm
4.	Pet Upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir a. pita perak dengan lebar 1,75 cm

2. IKAT PINGGANG



3. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH , PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan PDU camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

j. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH kemeja putih	khaki muda
3.	PDH kemeja batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	PDU	putih

k. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PDH WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{3}{2}$ / 1 Keper $\frac{3}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan luntur warna terhadap a. Pencucuan rumah tangga dan komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gososkan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar terang hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b* -	Khaki 54,78 7,01 26,43	 $\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan luntur warna terhadap a. Pencucian rumah tangga dan komersil - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar terang hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan luntur warna terhadap a. Pencucuan rumah tangga dan komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gososkan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar terang hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	ΔE*≤0,8

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5%
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5%
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan sobek kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan luntur warna terhadap		
	a. Pencucuan rumah tangga dan komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gososkan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar terang hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE*≤0,8
	- b*	-0,09	

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS